



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Telp. (0271) 648089
Website : bpkad.surakarta.go.id, Email : bpkad@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 76 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecepatan respon atas pengaduan pelayanan dari masyarakat sebagaimana diamanatkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8.1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan, maka perlu dibentuk Tim Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Tim Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
9. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8.1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta ini adalah:

- 1) Memberikan jawaban konsultasi dan pengaduan masyarakat yang diterima Badan dalam bentuk jawaban lisan atau tertulis;
- 2) Melakukan konsultasi dengan bidang teknis pada Badan untuk menyiapkan jawaban pengaduan;
- 3) Mengkonsultasikan kepada atasan terhadap draft jawaban konsultasi dan pengaduan tertulis yang bersifat sangat penting, cepat dan memerlukan penanganan secara khusus;
- 4) Merekapitulasi jumlah dan atau jawaban konsultasi dan pengaduan;
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 9 April 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 76 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KONSULTASI DAN
PENGELOLAAN PENGADUAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	Penanggung Jawab	Sri Hastuti, SE	Kepala BPKAD
2	Ketua	Muh. Zainal Aripin, SS	Sekretaris BPKAD
3	Sekretaris	Fatmawati Nikmah, S.Sos., M.Si.	Ka Sub Bag Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi
4	Anggota	Muhammad Muflihun, SH, M.E	Kepala Bidang Anggaran
		Keni Yalesti Purnawansari, SE, MM	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
		Arifa Umiyati, SE, M.M.	Kepala Bidang Aset
		Hilda Nur Zerlinda	Pengadministrasi Perkantoran

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KOTA SURAKARTA,


SRI HASTUTI